

Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum

Moh. Deliyanto

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : mohdeliyantodell@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pergeseran kekuasaan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan mengkaji perubahan konstitusional dari masa ke masa. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kekuasaan Presiden menurut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, menguraikan faktor penyebab terjadinya pergeseran kekuasaan, serta menjelaskan implikasinya terhadap sistem pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden yang sebelumnya bersifat absolut mengalami pembatasan melalui amandemen UUD 1945, khususnya dalam hal pembentukan undang-undang, pengangkatan duta besar, pemberian grasi dan amnesti, serta pemberian tanda kehormatan. Pergeseran ini didorong oleh faktor konstitusional seperti ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 serta faktor non-konstitusional berupa dorongan reformasi sosial-politik yang menuntut pembagian kekuasaan yang lebih proporsional antar lembaga negara. Penelitian ini mempertegas pentingnya prinsip check and balance dalam sistem presidensial modern Indonesia.

Kata Kunci: Pergeseran Kekuasaan, Presiden, Konstitusi, Amandemen, Ketatanegaraan

Abstract

This study examines the shift in presidential power within the constitutional system of the Republic of Indonesia by analyzing constitutional changes over time. The primary objective of this research is to identify the forms of presidential power according to the constitutions that have been in force in Indonesia, to explain the causes behind the power shifts, and to elaborate on their implications for the governance system. The findings reveal that the President's previously absolute authority has been limited through amendments to the 1945 Constitution, particularly in legislative processes, diplomatic appointments, the granting of pardons and amnesty, and conferral of honors. These shifts are driven by constitutional factors, such as Article 37 of the 1945 Constitution, as well as non-constitutional factors including socio-political reforms advocating for a more proportional distribution of power among state institutions. This study underscores the importance of the principle of checks and balances in Indonesia's modern presidential system.

Keywords: Power Shift, President, Constitution, Amendment, Governance

PENDAHULUAN

Dalam setiap negara hukum lazimnya akan selalu ditemukan satu bagian produk hukum (Undang-Undang Dasar) yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan mengenai organ dan fungsi negara. Dalam konteks institusi negara khususnya Indonesia, Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut sebagai UUD merupakan konstitusi tertulis yang bermakna hukum tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur ketatanegaraan, bentuk negara, lembaga negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan pemerintahan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif serta hak-

hak warga negara (Gusman, 2024; Hardjanti, 2022; Susanto, 2014). Dalam kamus *Oxford Dictionary of Law, Constitution* diartikan sebagai *The rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulated the relationship between individual and state*.

Pada dasarnya yang dinamakan konstitusi itu tidak hanya aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, konstitusi mengatur tidak hanya yang berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara dengan warga negaranya (Isra, 2010; Mugeni, 2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (Amancik et al., 2023; Supryadi et al., 2023; Syamsuadi, 2018; Thalib & Sh, 2018). UUD NRI Tahun 1945 menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, serta instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal kepada cabang kekuasaan, organ atau lembaga-lembaga negara lainnya (Budianto, 2016; Isra, 2013; *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS/1963 Tantang Pengangkatan Presiden Soekarno Sebagai Presiden Seumur Hidup*, n.d.; Patirol, 2013).

Berdasarkan catatan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, dalam pembentukan dan pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi sosial politik pada masa itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya beberapa pergantian dan perubahan terhadap UUD yang pernah berlaku di Indonesia baik yang terjadi pada masa orde lama, orde baru, maupun pada masa reformasi. Beberapa UUD yang pernah berlaku di Indonesia meliputi; UUD NRI 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), Undang-Undang Dasar Sementara (17 Agustus 1950-5 Juli 1959), dan kembali berlakunya UUD NRI 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno sampai dengan dilakukannya amandemen ke-I sampai dengan ke-IV. Beberapa UUD inilah yang pernah diberlakukan di Indonesia sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan negara (Huda, 2012; Marzuki, 2010).

Berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya pergantian dan perubahan terhadap UUD di Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya penumpukan kekuasaan pada masa orde lama yang memberikan kesan penyelenggaraan pemerintahan cenderung sentralistik dan otoriter. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya kekuasaan Presiden yang absolut seperti halnya kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang pada dasarnya menjadi bagian dari

kekuasaan legislatif, dan kekuasaan-kekuasaan lain seperti mengangkat duta dan konsul.

Berakhinya rezim orde baru pada pertengahan tahun 1998, mendorong lahirnya reformasi diberbagai sektor ketatanegaraan Indonesia yang tidak dapat terhindarkan bahkan menjadi tuntutan pada masa itu. Mulai dari tuntutan reformasi politik hingga reformasi konstitusi (*constitutioal reform*), reformasi inilah yang kemudian menjadi momentum untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional. Guna memenuhi tuntutan reformasi itulah akhirnya dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Harijanti, 2014; Indra, 2011; Joened, 2010; Nasution, 2016).

Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah melahirkan beberapa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan mendasar itu dapat di lihat pada bentuk kedaulatan yang semula dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun setelah perubahan terdapat perbedaan, yakni kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan lain adalah dengan diperjelasnya bahwa Indonesia adalah meganut negara hukum, dengan demikian maka telah meruntuhkan pandangan yang sengaja dibangun oleh Presiden Soeharto bahwa UUD NRI Tahun 1945 bernilai keramat, yakni Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat di rubah oleh siapapun dan dalam kondisi apapun (Budiardjo, 2012; Puspitasari K., 2020).

Dalam perspektif kelembagaan negara, perubahan yang cukup signifikan terjadi pada keberadaan lembaga negara. Selain terdapat lembaga negara baru, juga terdapat lembaga negara yang dihapus dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 seperti halnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada aspek kelembagaan Negara ini dapat dilihat lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daearah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) serta lembaga-lembaga Negara lainnya seperti Bank Indonesia (BI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini merupakan wujud dari adanya pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal, dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga Negara yang sederajat yang saling mengimbangi (*check and balance*).

Pada aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah dicantumkannya ketentuan-ketentuan Pasal yang berkaitan dengan Hak-hak dasar manusia yang sebelumnya masih belum diatur secara spesifik dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan maupun UUD lain yang pernah berlaku di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia yang sebelumnya kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah, sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak dan belum terselesaikan. Dalam konteks ini akan menjadi sangat penting kepastian hukum tentang Hak Asasi Manusia,

meskipun pada dasarnya HAM adalah hak yang telah melekat dalam setiap diri manusia sejak dia dilahirkan atau sejak berada dalam kandungan.

Adapun hal menarik untuk dikaji serta menjadi objek kajian utama dalam skripsi ini adalah tentang pergeseran kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Perdebatan kekuasaan Presiden di Indonesia bukan hanya terjadi pada saat setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, masa orde lama, orde baru dan reformasi atau bahkan sekarangpun setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan Presiden masih menjadi perdebatan menarik untuk dikaji.

Beberapa ketentuan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan menunjukkan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden diberikan kekuasaan yang sangat besar. Dalam pelaksanaannya, ternyata kekuasaan tersebut telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat ini masih diwarnai dengan perbedaan pendapat antara pro dan kontra seputar penggunaannya, hal itu terjadi karena tidak diatur dengan tegas dan spesifik tentang tugas dan wewenang Presiden melalui suatu undang-undang yang mengatur batasan-batasan yang secara tegas mengatur kekuasaan yang dimiliki Presiden. Akibatnya tidak jarang kekuasaan yang sudah diberikan seringkali tidak sesuai dengan praktek ketatanegaraan yang ada atau malah *inkonstitusional*.

UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden juga menjalankan kekuasaan legislatif yakni membentuk peraturan perundang-undangan, selain itu terdapat pula kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum diantaranya kekuasaan untuk memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisidan lain sebagainya. Sehingga selama ini menimbulkan kesan bahwa kekuasaan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 terlalu besar (*executive heavy*), dan lembaga negara yang lain terkesan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Presiden.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah banyak memberikan perubahan terutama yang berkaitan dengan Pasal-Pasal kekuasaan Presiden. Agenda perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang pertama sebenarnya dilakukan untuk lebih membatasi kekuasaan Presiden yang sebelumnya pada saat orde baru sangat begitu dominan dan tersentral. Karena sebab itu hampir keseluruhan dari agenda perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 banyak berkaitan erat dengan pembatasan kekuasaan Presiden.

Penguatan lembaga parlemen (*legislative heavy*) menjadi isu struktural dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945. Alhasil penguatan lembaga parlemen mulai nampak setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, meskipun dapat dikatakan belum cukup signifikan, mengingat kekuasaan Presiden dalam praktek seringkali berada pada puncak kekuasaan lembaga negara yang katanya menganut sistem *checks and balances*, yakni suatu sistem yang sudah

tidak ada lagi kekuasaan lembaga negara yang bersifat piramid (tertinggi), akan tetapi semua lembaga negara bersifat sejajar dan horisontal. Sehingga arah yang dituju melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah terjadinya proporsionalitas kekuasaan antar lembaga-lembaga tinggi negara, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada bahan hukum tertulis, baik primer maupun sekunder, dengan beberapa pendekatan: (1) Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi terkait kekuasaan Presiden Indonesia, termasuk UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950; (2) Pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan sistem ketatanegaraan dan transformasi kekuasaan Presiden dari era kemerdekaan hingga pasca-reformasi; (3) Pendekatan perbandingan untuk membandingkan pergeseran dan pembatasan kekuasaan Presiden dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku. Sumber data utama meliputi bahan hukum primer (konstitusi dan peraturan) serta sekunder (buku, artikel, dan pendapat ahli). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menginterpretasi norma hukum dan menganalisis dinamika kekuasaan Presiden berdasarkan prinsip ketatanegaraan dan teori pembatasan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Konstitusionalitas kekuasaan Presiden di Indonesia

Berbicara tentang kekuasaan Presiden tentunya tidak akan lepas dari pembicaraan tentang peraturan yang menjadi landasan atau dasar konstitusionalitas terlegitimasinya kekuasaan Presiden itu sendiri. Karena bagi suatu negara yang menganut sistem negara hukum manakala kekuasaan yang ada tidak dijalankan berdasarkan peraturan yang dijadikan landasan atau dasar, tentu akan menimbulkan kekacauan di dalam penyelenggaraan negara itu. Di Indonesia peraturan yang dimaksud lazimnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi dasar hukum tertinggi sebagai landasan negara serta menjadi sumber konstitusionalitas terlegitimasinya kekuasaan organ penyelenggara negara termasuk didalamnya kekuasaan Presiden.

Kekuasaan Presiden dalam suatu negara modern selalu didasarkan pada UUD yang berlaku dinegara tersebut. Sejak kemerdekaan hingga sekarang Indonesia telah mengalami beberapa pergantian UUD sebagai dasar negara. Mulai dari UUD Tahun 1945 (Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950), UUD Sementara (periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959), dan kembali ke UUD NRI 1945 melalui Dekrit Presiden sampai dengan Amandemen UUD NRI 1945 (Periode 1999-2002). Berikut akan dijabarkan secara rinci tentang

Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum

kekuasaan Presiden menurut UUD yang pernah berlaku sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia:

Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, meskipun perencanaannya sudah dimulai sejak BPUPKI dibentuk pada 29 Mei 1945. Konstitusi ini bersifat sementara dan dibuat dalam situasi revolusi, terdiri atas pembukaan dan batang tubuh yang mengatur struktur pemerintahan, termasuk kekuasaan Presiden. Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 mencakup administratif (mengangkat duta, menteri, dan pemberian gelar), legislatif (membentuk UU dan menetapkan peraturan), yudikatif (memberi grasi dan amnesti), diplomatik (membuat perjanjian internasional), militer (kekuasaan tertinggi atas angkatan perang), serta darurat (menyatakan keadaan bahaya). Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif bahkan lebih dominan dibandingkan DPR, menunjukkan penyimpangan dari prinsip trias politica.

Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya presidensial maupun parlementer, tetapi mengandung unsur keduanya. Ciri presidensial terlihat dari tidak adanya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, pembatasan masa jabatan Presiden, serta menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan DPR. Sementara itu, ciri parlementer tampak dari supremasi MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, pemilihan Presiden oleh MPR, dan pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR. Hal ini menciptakan sistem yang unik, di mana Presiden memiliki kekuasaan kuat namun tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban kepada lembaga perwakilan.

Karakter hybrid ini menunjukkan bahwa UUD 1945 awal tidak menganut sistem murni, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan revolusi dan transisi menuju negara berdaulat. Dominasi kekuasaan Presiden dalam berbagai bidang mencerminkan kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat di masa perjuangan, sementara keberadaan MPR sebagai pemegang mandat rakyat menunjukkan pengaruh sistem parlementer. Kombinasi ini menciptakan dinamika ketatanegaraan yang khas, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif saling beririsan, berbeda dengan pemisahan kekuasaan yang ketat dalam teori klasik trias politica.

Kekuasaan Presiden Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Belum setahun setelah kemerdekaan, Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia dengan memanfaatkan kedatangan tentara Sekutu. Mereka mendirikan negara-negara boneka seperti Indonesia Timur, Sumatera Timur, dan Pasundan yang tergabung dalam *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO). Upaya ini mencapai puncaknya dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (23 Agustus-2 November 1949), yang menghasilkan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan disahkannya Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949. Konstitusi ini memberikan kekuasaan luas kepada Presiden meliputi bidang administratif (mengangkat Perdana Menteri dan pejabat tinggi), legislatif (menetapkan peraturan pemerintah), yudikatif (memberi amnesti), diplomatik (membuat perjanjian internasional), militer (sebagai panglima tertinggi), dan darurat (menetapkan keadaan darurat).

Kekuasaan Presiden dalam Konstitusi RIS 1949 lebih besar dibandingkan UUD 1945, terutama dalam pengangkatan pejabat dan peran legislatif. Meskipun demikian, pembuatan undang-undang tetap melibatkan DPR dan Senat. Sistem pemerintahan RIS menganut model parlementer dengan pemisahan jelas antara kepala negara (Presiden) yang bersifat simbolis dan tidak dapat digugat, dengan kepala pemerintahan (Perdana Menteri) yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan harus mengundurkan diri jika kebijakannya ditolak.

Karakter parlementer Konstitusi RIS terlihat dari beberapa ketentuan penting. Pertama, kedaulatan dilaksanakan oleh pemerintah bersama DPR dan Senat. Kedua, terdapat pemisahan tegas antara Presiden sebagai kepala negara yang bersifat seremonial dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ketiga, menteri-menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah baik secara kolektif maupun individual. Keempat, Presiden tidak dapat diganggu gugat karena bukan pelaksana pemerintahan sehari-hari. Sistem ini mencerminkan pemerintahan parlementer dalam kerangka negara federal.

Konstitusi RIS 1949 menjadi catatan penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya transisi menuju sistem yang lebih demokratis, meski dinilai terlalu dipengaruhi kepentingan Belanda. Sistem parlementer federal ini tidak bertahan lama karena tuntutan reunifikasi Indonesia, yang akhirnya mengembalikan bentuk negara kesatuan pada 1950. Periode RIS menunjukkan kompleksitas penyusunan sistem pemerintahan di masa awal kemerdekaan, sekaligus menjadi pembelajaran berharga dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk pada 27 Desember 1949 hasil Konferensi Meja Bundar ternyata tidak bertahan lama

karena bentuk federal tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Satu per satu negara bagian bergabung dengan Republik Indonesia, hingga pada Mei 1950 hanya tersisa tiga negara bagian. Desakan untuk kembali ke negara kesatuan akhirnya menghasilkan kesepakatan pada 19 Mei 1950 antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Panitia bersama kemudian menyusun rancangan UUD Sementara yang akhirnya diberlakukan pada 17 Agustus 1950 sebagai UUDS 1950, mengakhiri sistem federal RIS.

Dalam UUDS 1950, kekuasaan Presiden mencakup bidang administratif (mengangkat wakil presiden dan menteri), legislatif (membentuk undang-undang bersama DPR), yudikatif (memberi grasi), diplomatik (membuat perjanjian internasional), militer (sebagai panglima tertinggi), dan darurat (menyatakan keadaan bahaya). Meski memiliki kewenangan luas, Presiden dalam UUDS 1950 berkedudukan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Sistem ini menunjukkan karakter pemerintahan parlementer yang kuat.

Sistem pemerintahan dalam UUDS 1950 menganut model parlementer dengan ciri-ciri utama: Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat, sementara kabinet yang dipimpin Perdana Menteri menjalankan pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada DPR. Menteri-menteri harus mengundurkan diri jika kebijakannya ditolak DPR, namun kabinet juga memiliki hak untuk membubarkan DPR jika menganggapnya tidak representatif lagi. Pembagian peran ini menunjukkan pengaruh sistem parlementer Barat yang kuat dalam UUDS 1950.

Transisi dari RIS ke negara kesatuan melalui UUDS 1950 menjadi fase penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Meski bersifat sementara, UUDS 1950 memperkuat kembali bentuk negara kesatuan sekaligus mempertahankan sistem parlementer warisan RIS. Periode ini menunjukkan dinamika pencarian bentuk pemerintahan yang tepat bagi Indonesia pasca-kemerdekaan, sebelum akhirnya kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959. UUDS 1950 menjadi jembatan antara sistem federal RIS dan sistem presidensial terpilih yang akan datang.

Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memang dirancang sebagai konstitusi sementara yang akan digantikan oleh UUD tetap hasil penyusunan Konstituante bersama pemerintah, sebagaimana diamanatkan Pasal 134 UUDS 1950. Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Konstituante, namun badan konstituante ini mengalami kebuntuan karena perbedaan pandangan mendasar tentang dasar negara antara kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang menginginkan Pancasila. Kemacetan ini berujung pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang

membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan membentuk MPRS serta DPAS, sehingga UUD 1945 kembali menjadi konstitusi negara.

Kembalinya UUD 1945 membuka jalan bagi reformasi konstitusi melalui empat kali amandemen (1999-2002) yang mengubah secara signifikan sistem ketatanegaraan. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kekuasaan Presiden meliputi bidang administratif (mengangkat duta, menteri, dan pejabat tinggi), legislatif (mengajukan RUU dan menetapkan Perpu), yudikatif (memberi grasi dan amnesti), diplomatik (membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR), militer (sebagai panglima tertinggi), dan darurat (menyatakan keadaan bahaya). Terjadi perluasan kekuasaan administratif Presiden seiring pembentukan lembaga-lembaga baru untuk menciptakan mekanisme check and balance.

Sistem pemerintahan pasca-amandemen UUD 1945 menunjukkan karakter presidensial yang kuat dengan ciri-ciri: (1) Presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, (2) masa jabatan Presiden dibatasi lima tahun dengan kemungkinan satu kali periode lagi, (3) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, serta (4) kedaulatan dilaksanakan menurut UUD. Terdapat pergeseran kekuasaan yang signifikan dari eksekutif ke legislatif, terutama dalam proses pembentukan undang-undang yang kini didominasi DPR, meski Presiden tetap memiliki hak legislatif seperti mengajukan RUU dan menetapkan Perpu.

Perubahan fundamental pasca-amandemen menciptakan sistem presidensial dengan pembatasan kekuasaan yang lebih jelas dan mekanisme checks and balances melalui pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Sistem ini berbeda dengan model parlementer dalam UUDS 1950 maupun sistem quasi-presidensial dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Amandemen UUD 1945 telah mentransformasi sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis dengan memperkuat peran DPR dan lembaga-lembaga independen, sambil tetap mempertahankan karakter presidensial yang kuat dalam sistem pemerintahan.

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai kekuasaan Presiden menurut UUD yang pernah berlaku di Indonesia. Berikut akan disajikan tabel tentang kekuasaan Presiden yang pernah berlaku di Indonesia:

Tabel 1. Kekuasaan Presiden Menurut UUD NRI 1945.

No	Kekuasaan Bidang	Jenis Kekuasaan
1	Administratif	<ul style="list-style-type: none">↳ Kekuasaan mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat (1))↳ Kekuasaan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)↳ Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat (2))

Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum

2	Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 5 ayat (1)) ↳ Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2)) ↳ Kekuasaan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama (Pasal 21 ayat (2)) ↳ Kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat (1))
3	Yudikatif	Kekuasaan memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14)
4	Diplomatik	Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain (Pasal 11)
5	Militer	Kekuasaan memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara (Pasal 10)
6	Darurat	Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

Tabel. 2: Kekuasaan Presiden menurut Konstitusi RIS 1949

No	Kekuasaan Bidang	Jenis Kekuasaan
1	Adminisratif	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Kekuasaan mengangkat perdana menteri dan menteri-menteri (Pasal 74 ayat (2)) ↳ Kekuasaan mengangkat ketua Senat (Pasal 85 ayat (1)) ↳ Kekuasaan mengngkat ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Mahkamah Agung (Pasal 114 ayat (1)) ↳ Kekuasaan mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan (Pasal 116 ayat(1)) ↳ Mengesahkan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 103 ayat (1))
2	Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 141) ↳ Kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 127)
3	Yudikatif	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Kekuasaan memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan Hakim (Pasal 160 ayat (1)) ↳ Kekuasaan memberi ampun atas hukuman mati berdasarkan keputusan keHakiman (Pasal 160 ayat (2))
4	Diplomatik	Kekuasaan menerima dan mengangkat wakil-wakil dari negara lain (Pasal 178)

Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum

5	Militer	Kekuasaan sebagai panglima tertinggi Tentara Republik Indonesia Serikat(Pasal 182 ayat (1))
6	Darurat	Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang darurat (Pasal 139 ayat (1))

Tabel. 3. Kekuasaan Presiden menurut UUDS 1950.

No	Kekuasaan Bidang	Jenis Kekuasaan
1	Adminisratif	a) Kekuasaan mengangkat wakil Presiden (Pasal 45 ayat (4)) b) Kekuasaan membentuk kementerian-kementerian (Pasal 50) c) Kekuasaan mengesahkan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 62 ayat (1)) d) Kekuasaan untuk memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang (Pasal 87). e) Kekuasaan untuk mengangkat wakil RI pada negara lain dan menerima wakil negara lain (Pasal 123)
2	Legislatif	a) Kekuasaan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 84) b) Kekuasaan mengusulkan tentang undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 90 ayat (1)) c) Menerima pemberitahuan penolakan atas undang-undang yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 92 ayat (2)) d) Kekuasaan mengesahkan undang-undang (Pasal 93)
3	Yudikatif	Kekuasaan untuk memberi grasi (Pasal 107 ayat (1))
4	Diplomatik	Kekuasaan untuk mengadakan dan mengesahkan perjanjian dan persetujuan dengan negara lain (Pasal 120 ayat (1))
5	Militer	Kekuasaan memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang Republik Indonesia (Pasal 127)
6	Darurat	Kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 129)

Tabel. 4. Kekuasaan Presiden menurut UUD NRI 1945 setelah perubahan.

No	Kekuasaan Bidang	Jenis Kekuasaan
1	Adminisratif	a) Kekuasaan mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat (1))

Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum

	<ul style="list-style-type: none"> b) Kekuasaan memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15) c) Kekuasaan membentuk dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) d) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat (2)) e) Kekuasaan meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F ayat (1)) f) Kekuasaan menetapkan Hakim agung yang disusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24A ayat (3)) g) Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3)) h) Kekuasaan mengajukan 3 orang calon dan menetapkan 9 Hakim Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat (3))
2	Legislatif <ul style="list-style-type: none"> a) Kekuasaan mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1)) b) Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2)) c) Kekuasaan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat (2)) d) Kekuasaan mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 ayat (4)) e) Kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal 22 ayat (1)) f) Kekuasaan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23 ayat (2))
3	Yudikatif <ul style="list-style-type: none"> a) Kekuasaan memberikan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat (1)) b) Kekuasaan memberikan amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat (2))
4	Diplomatik <ul style="list-style-type: none"> Kekuasaan membuat perjanjian internasional (Pasal 11 ayat (2))
5	Militer <ul style="list-style-type: none"> a) Kekuasaan memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara (Pasal 10) b) Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain (Pasal 11Ayat (1))
6	Darurat <ul style="list-style-type: none"> Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

Tabel. 5. Pergeseran Kekuasaan Presiden Menurut UUD yang Pernah Berlaku Dalam Sistem Ketatanegaraan RepublikIndonesia.

Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum

Jenis Kekuasaan Presiden	UUD NRI 1945 Sebelum Perubahan	Konstitusi RIS 1949	UUDS 1950	UUD NRI 1945 Setelah Perubahan	Keterangan (Sifat Pembatasan)
Kekuasaan membentuk Undang-Undang.	Tidak dibatasi (menjadi kekuasaan mutlak Presiden)	Dibatasi (dilakukan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat)	Dibatasi (dilakukan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat)	Dibatasi (terjadi perubahan norma dalam hal kewenangan untuk membentuk undang-undang)	Dalam ketentuan UUD NRI 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang. Namun dalam ketentuan konstitusi RIS 1949 kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan bersama-sama dengan DPR dan Senat. Pun begitu dalam UUDS 1950 kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan oleh Presiden bersama dengan DPR. Sedangkan dalam UUD NRI 1945 setelah perubahan, terjadi perubahan norma terhadap kewenangan untuk membentuk undang-undang yang diberikan kepada DPR sebagai lembaga legislatif. Dalam hal ini Presiden hanya diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang saja.
Kekuasaan membuat perjanjian	Tidak dibatasi	Dibatasi (dibatasi dengan undang-undang)	Dibatasi (dibatasi dengan undang-undang)	Dibatasi (dibagi dengan DPR, yang sifatnya persetujuan)	Dalam ketentuan UUD NRI 1945 memberikan kekuasaan mutlak kepada Presiden untuk melakukan perjanjian dengan negara lain. Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 kekuasaan Presiden untuk melakukan perjanjian dengan negara lain dibatasi dengan undang-undang. Sedangkan dalam UUD NRI 1945 setelah perubahan, kekuasaan untuk melakukan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus dengan persetujuan DPR dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang.
Kekuasaan dalam keadaan darurat	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Kekuasaan Presiden untuk menetapkan atau menyatakan keadaan darurat tidak dibatasi baik dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949,

Pergeseran Kekuasaan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
dalam Perspektif Sosial, Politik dan Hukum

					UUDS 1950, dan UUD NRI 1945 setelah perubahan.
Kekuasaan mengangkat dan menerima duta dan konsul.	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Dibatasi (dibagi dengan DPR)	Kekuasaan Presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta/konsul dari negara lain dalam ketentuan UUD NRI 1945 setelah perubahan dibagi dengan DPR dengan sifat pembatasan yaitu memperhatikan pertimbangan DPR.
Kekuasaan terhadap AD, AU, AL dan POLRI	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Dalam ketentuan UUD/konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia tidak terdapat perubahan atau pergeseran pada kekuasaan Presiden terhadap AD, AU, AL, dan POLRI.
Kekuasaan memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.	Tidak dibatasi	Dibatasi	Dibatasi	Dibatasi	Kekuasaan Presiden dalam memberi grasi mengalami pergeseran. Dalam ketentuan UUD NRI 1945 sebelum perubahan, kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi tidak dibatasi dengan artian menjadi kekuasaan mutlak presiden. Dalam ketentuan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 kekuasaan itu dibatasi dengan sifat pembatasan mendengarkan nasehat dari Mahkamah Agung. Sedangkan dalam ketentuan UUD NRI 1945 setelah perubahan, ketentuan itu dibatasi antara lain: Kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dibagi dengan MA dengan sifatnya yaitu memperhatikan pertimbangan MA. Kekuasaan untuk memberikan amnesti dan abolisi dibagi dengan DPR dengan sifatnya yaitu memperhatikan pertimbangan DPR.
Kekuasaan memberi gelar dan tanda jasa	Tidak dibatasi	Dibatasi	Dibatasi	Dibatasi	Kekuasaan Presiden dalam hal memberikan gelar dan tanda jasa serta tanda kehormatan lainnya mengalami pergeseran, dari yang awalnya menurut UUD NRI 1945 tidak dibatasi, namun menurut Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD NRI setelah perubahan kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang. Artinya apabila Presiden

					hendak memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya haruslah berdasarkan pada undang-undang yang mengaturnya.
Membentuk , merubah dan memberhen tikan menteri- menteri.	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Kekuasaan Presiden dalam membentuk, merubah dan membrhentikan menteri- menteri tidak mengalami perubahan. Artinya kekuasaan untuk melakukan hal tersebut masih menjadi kekuasaan mutlak Presiden.

Berdasarkan uraian mengenai kekuasaan Presiden menurut UUD diatas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran kekuasaan Presiden terjadi pada beberapa kekuasaan meliputi:

1. Pergeseran kekuasaan Presiden untuk membentuk undang-undang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden adalah pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa DPR hanya berfungsi untuk membahas, menyetujui undang-undang, dan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan udnang-undang. Bahkan meskipun rancangan undang-undang atas inisiatif DPR telah disetujui tetapi tidak disetujui oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tidak boleh lagi dimajukan dalam persidangan DPR pada masa itu.

Pergeseran kekuasaan terjadi pada saat perubahan pertama pada UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999, maka pada waktu itu pula kekuasaan untuk membentuk undang-undang menurut ketentuan Pasal-Pasal diatas menjadi kekuasaan DPR sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan yang pada intinya menyatakan DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan Presiden hanya mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Menurut Saldi Isra, pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang ini dinilai sebagai bagaian dari furifikasi dari sistem pemerintahan Presidensial. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sebagai upaya menempatkan fungsi legislasi sebagai hak eksklusif lembaga legislatif, yaitu dengan menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan telah terjadi pergeseran kekuasaan substantif dalam kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ketangan DPR. Lebih lanjut Jimly mengatakan:

“Dengan adanya perubahan ini, jelas bahwa kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR dialihkan menjadi kekuasaan DPR. Sedangkan Presiden hanya dinyatakan berhak

mengajukan rancangan undang-undang, bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini biasanya yang biasa saya sebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR.”

2. Pergeseran kekuasaan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan duta dan konsul.

Dalam bidang diplomatik, pergeseran kekuasaan Presiden terjadi dalam kekuasaan untuk pengangkatan dan pemberhentian duta dan konsul serta menerima duta dari negara lain sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan yang tidak lagi menjadi hak prerogatif Presiden, melainkan harus atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ketentuan Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelum diadakan perubahan, Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri duta dan konsul serta menerima duta dari negara lain tanpa harus terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan DPR. Namun setelah perubahan, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR sebelum mengangkat duta dan konsul atau sewaktu-waktu menerima duta dan konsul dari negara lain.

Adanya pertimbangan dari DPR pada ayat (1) ini dipandang penting dalam rangka menjaga obyektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut. Karena ia menjadi duta dari seluruh Rakyat Indonesia dinegara lain. Sedangkan adanya pertimbangan DPR pada Ayat (2) dipandang tepat karena ini penting untuk informasi hubungan internasional antara kedua negara.

3. Pergeseran kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti.

Adanyaa pergeseran kekuasaan Presiden dalam bidang kekuasaan yudikatif, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Presiden untuk memberikan grasi, rhabilitasi, amnesti dan abolisi. Akan tetapi setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 ketentuan Pasal 14 berubah menjadi:

- a. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- b. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah; *pertama*, grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses hukum. *Kedua*, grasi dan rehabilitasi itu lebih

banyak bersifat perseorangan. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara paling tepat untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu karena grasi menyangkut putusan Hakim, sedangkan rehabilitasi tidak selalu putusan Hakim.

Sementara itu, adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden terhadap kekuasaannya untuk memberikan amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politis, karena pada dasarnya amnesti dan abolisi lebih bersifat politis.

4. Pergeseran kekuasaan Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Adanya pergeseran kekuasaan Presiden dalam bidang administratif dapat diketahui dengan perubahan Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945. Sebelum perubahan mengatur dengan singkat bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Tetapi setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 ketentuan Pasal 15 menyatakan bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Perubahan ketentuan dalam Pasal 15 ini dilakukan dengan pertimbangan agar Presiden dalam memberikan tanda gelar maupun tanda kehormatan kepada siapapun harus berdasarkan pada undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan sebagaimana yang telah tertuang dalam Bab II dan paparan dalam pembahasan serta analisis, maka kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Kekuasaan Presiden yang pernah berlaku di Indonesia, dapat ditemui dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS Tahun 1949, UUD Sementara Tahun 1950 dan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan. Berdasarkan sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat pula bahwa telah terjadi pergeseran kekuasaan yang sebelumnya menjadi kekuasaan mutlak Presiden, seperti halnya kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dialihkan kepada DPR, kekuasaan untuk mengangkat dan menerima duta dan konsul negara lain yang dilakukan dengan pertimbangan DPR, kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, dan kekuasaan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pergeseran kekuasaan Presiden pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, *Pertama*; faktor konstitusional yakni adanya ketentuan dalam UUD yang memberikan ruang untuk dilakukan perubahan terhadap UUD itu sendiri, seperti halnya ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*; faktor non konstitusional yakni adanya keinginan untuk membatasi kekuasaan agar tidak menumpuk pada satu lembaga negara (Presiden) serta faktor sosial politik yang ditandai dengan adanya gejolak

sosial-politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah tidak percaya lagi terhadap kinerja Presiden yang sudah tidak sesuai dengan tujuan negara.

REFERENSI

- Amancik, A., Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
- Budianto, Y. K. (2016). *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Setara Press.
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gusman, D. (2024). Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pra Amandemen dan Pasca Amandemen Konstitusi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 404–416.
- Hardjanti, D. K. (2022). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan Dpr Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Diversi: Jurnal Hukum*, 8(2), 380–405.
- Harijanti, B. M. S. D. (2014). *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Rajawali Press.
- Huda, N. (2012). *Ilmu Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Indra, M. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2013). *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Joened, M. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Balai Pustaka.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS/1963 Tantang Pengangkatan Presiden Soekarno Sebagai Presiden Seumur Hidup*. (n.d.).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Mugeni. (2020). Pergeseran kekuasaan Presiden dan Penguatan kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945. *Jurnal Hukum*, 9(2).
- Nasution, M. S. A. (2016). *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Prenada Media Group.
- Patiro, Y. M. I. (2013). *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Keni Media.
- Puspitasari K., F. ; N. (2020). Comparative fuel efficiency in cooking systems using alternative fuels: A case study of used oils. *Journal of Cleaner Production*, 255, 120183. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120183>
- Supryadi, A., Fahrurrozi, F., Yuliani, T., & Aminwara, R. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(2), 18–25.
- Susanto, S. N. H. (2014). Pergeseran kekuasaan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 279–288.
- Syamsuadi, A. (2018). Membangun Demokrasi Pemerintahan di Riau Dalam Perspektif Budaya Melayu. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 1(1), 1–10.
- Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.